

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI



Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Biro Keuangan dan Umum

Nomor SOP: B219/02.02/OT.02.01/II/2025
Tanggal Pembuatan: 10 Februari 2025
Tanggal Revisi:
Tanggal Efektif: 10 Februari 2025
Disahkan oleh:
Kepala Biro Keuangan dan Umum



Dr. Ramadhan NA, M.Si
NIP.19810708 200604 1 013

Judul SOP: Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

Kualifikasi Pelaksana:

Dasar Hukum :

1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1.	PPK:
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	a.	Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia prakualifikasi
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	b.	Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
4.	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2.	Pokja Pemilihan:
5.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a.	Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan pemilihan prakualifikasi
6.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	b.	Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7.	Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	3.	Peserta:
		a.	Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai pelaku Usaha di SPSE, dan
		b.	Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Isian Kualifikasi

Keterkaitan :

- SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
- SOP Perencanaan Pengadaan
- SOP Persiapan Pengadaan
- SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
- SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi
- SOP Pelaksanaan Kontrak

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer/scanner/printer
- Jaringan Internet
- Panduan Pengguna SPSE

Peringatan :







- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan :

- Salinan berkas-berkas terkait pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ
- Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI

No.	Uraian Kegiatan	Mutu Baku					Keterangan
		Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Prakuilifikasi			1. Nama dan alamat Pokja Pemilihan 2. Uraian singkat pekerjaan 3. HPS dan Pagu 4. Syarat Kualifikasi 5. Jadwal unduh dan unggah dokumen	7 hari	Pelaksanaan pengumuman Prakuilifikasi tersampaikan	
2	Mendaftar sebagai Peserta Kualifikasi dan mengunduh Dokumen Kualifikasi			Surat Izin Usaha dan Dokumen lainnya	6 hari	Dokumen Kualifikasi terunduh	Jika belum terdaftar
3	Melaksanakan Pemberian Penjelasan Kualifikasi a. Jika membutuhkan perbaikan dokumen b. Jika tidak membutuhkan perbaikan dokumen			Daftar peserta		berita acara pemberian penjelasan	
4	Memperbaiki dokumen kualifikasi			usulan pada saat pemberian penjelasan		Dokumen pemilihan yang telah direvisi	
4	Menyampaikan/mengunggah Dokumen Isian Kualifikasi			1. Isian Formulir Elektronik 2. Dokumen Isian Kualifikasi	3 hari	Dokumen Isian Kualifikasi tersampaikan	
5	Mengunduh Dokumen Isian Kualifikasi: a. Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dilanjutkan dengan evaluasi b. Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan perpanjangan waktu			Peserta kurang dari 3	1 hari	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh	

6	Melakukan perpanjangan waktu pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi: a. Jika peserta yang menawar lebih dari 3 maka dilanjutkan dengan evaluasi b. Jika peserta tetap kurang dari 3 maka kualifikasi dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan dilaporkan ke PPK)		Akun SPSE Pokja	3 hari	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh	Proses gagal 1 kali masih dapat dilanjutkan prakualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Kualifikasi		Dokumen Kualifikasi	10 hari	1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	
8	Melaksanakan pembuktian kualifikasi: a. Jika peserta lulus 3 atau lebih maka dilanjutkan dengan pengumuman hasil kualifikasi b. Jika peserta yang dinyatakan lulus kurang dari 3 maka prakualifikasi dinyatakan gagal		1. Berita Acara Hasil Evaluasi/Dokumen Evaluasi 2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	10 hari	1. Berita Acara Hasil Pembuktian 2. Berita Acara Hasil Penetapan	
	Mengumumkan Hasil Kualifikasi a. jika tidak ada sanggahan b. jika ada sanggahan		Hasil prakualifikasi		a. Berita acara hasil kualifikasi b. sanggahan	
9	Menindaklanjuti sanggahan a. sanggahan tidak diterima b. sanggahan diterima		sanggahan		tindak lanjut sanggahan	Proses Sanggah diatur di dalam SOP lain (jika ada sanggah)
10	Menetapkan dan mengumumkan daftar pendek peserta		1. Berita Acara Hasil Pembuktian 2. Berita Acara Hasil Penetapan	1 hari	Daftar pendek pendek	